BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Teknologi telah menjalar di segala pejuru dunia, tidak terlepas Indonesia ikut terbawa kedalam arus perkembangan teknologi. Perkembangan dalam bidang teknologi ini sangat pesat, serta tidak dapat dikendalikan. Dalam perkembangan teknologi ini membawa dampak di berbagai bidang kehidupan, dengan muculnya teknologi ini, awalnya adalah untuk membantu manusia di dalam setiap keperluannya, baik itu keperluan bisnis ataupun keperluan komunikasi.[1]

Sejak zaman media tulis dan cetak, teknologi informasi telah berkembang. Kemudian, berkembang hingga orang mulai mengenali teknologi informasi jarak jauh, yang menandai awal munculnya teknologi informasi yang cepat, seperti komputer, radio, televisi, dan telepon. Diversifikasi teknologi informasi penggabungan telepon, radio, televisi dan komputer menjadi satu dan penemuan internet menandakan dimulainya era komunikasi interaktif.

Pengertian Teknologi Informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, meyusun, mnyimpan, mengubah data dengan cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas.

Pengertian teknologi menurut **Haag** dan **Keen** adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan teknologi menurut **Williams** dan **Sawyer** adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Sedangkan menurut ITTA *(Information Technology*

[1] Khoirunnisya Gita Segara, Muhammad Irwan, and Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia : Tantangan Dan Peluang" 3, no. 1 (2025).

Association of America) pengertian teknnologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer.[2]

Teknologi informasi memiliki peran penting dalam keberhasilan persaingan bisnis suatu organisasi ataupun Perusahaan. Salah satunya ialah untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam persaingan bisnis, yang mana pada zaman sekarang persaingannya menjadi semakin ketat dikarenakan perkembangan globalisasi. Hanya karena sedikit kesalahan saja maka bisa berakibat fatal pada Perusahaan tersebut. Dikarenakan hal tersebut, maka suatu organisasi/Perusahaan mau tidak mau diharuskan untuk menciptakan inovasi-inovasi teknologi yang lebih modern untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat berakibat fatal dan juga agar produk-produk yang dihasilakan dapat dengan mudah bersaing di pasaran. Untuk menciptakabn inovasi-inovasi tersebut, suatu Perusahaan perlu mengandalkan yang Namanya teknologi informasi.[3] Dengan menerapkan teknologi informasi maka suatu Perusahaan atau Organisasi juga dapat berinovasi.

Peradilan modern terdiri atas dua frasa, yaitu “peradilan” dan “modern” kemudian membentuk satu konsepsi tentang “peradilan modern” peradilan berasal dari kata “adil” yang mendapat imbuhan *(sufix)* per-an sehingga menjadi satu frasa tersendiri yang utuh, yakni “peradilan”. Sejatinya, tidak perlu dilakukan perbedaan antara peradilan dan pengadilan karena kedua istilah tersebut pada akhirnya berkaitan dengan proses, Upaya, penyelesaian perkara, badan/Lembaga, dan tempat untuk menggapai keadilan.[4]

Dalam lingkungan Mahkamah Agung RI peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja penanganan perkara di Mahkamah Agung telah mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 1986. Pada saat itu, Mahkamah Agung menggunakan aplikasi Dbase IV untuk mencatat proses

---

[2] Tri Rachmadi, *Pengantar Teknologi Informasi* (Tiga Ebook, 2020).
[3] Baharuddin Juhriyansyah Dalle, A. Akrim, *Pengantar Teknologi Informasi*, ed. Nuraini (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2024).
[4] M. Guntur Hamzah, *Peradilan Modern*, 2023rd ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023).

registrasi perkara kasasi dan peninjauan Kembali perkara perdata. Aplikasi ini dapat membantu Mahkamah Agung untuk membuat relaas pemberitahuan registrasi dan format *adviesblaad.*

Pada tahun 1996, Mahkamah Agung RI mengembangkan layanan informasi akses 121, layanan ini terhubung dengan penjawab otomatis, *interactive voice recognition (IVR).* Operator layanan akses 121 ini memberikan informasi seputar nomor perkara, majelis hakim dan klasifikasi perkara. Pada tahun 2001, Mahkamah Agung membangun sistem informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI). Dalam SIMARI ini, layanan akses 121 diganti menjadi 14133 yang terkoneksi dengan IVR. Pada periode ini, sistem informasi perkara sudah berbasis website yang bisa diakses melalui Alamat http://www.mari.go.id. Pada tahun 2004, sistem peradilan Indonesia mengalami perubahan menjadi satu atap, maka Mahkamah Agung melakukan redesign terhadap SIMARI menjadi sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP).[5]

Perkembangan teknologi informasi mendorong Lembaga peradilan untuk melakukan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan *E-court* oleh Mahkamah Agung yang bertujuan menciptakan proses peradilan yang lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan. *E-court* mencakup layanan pendaftaran perkara online, pembayaran biaya perkara elektronik, pemanggilan elektronik, hingga persidangan elektronik. Persidangan elektronik menjadi suatu sistem yang sangat dibutuhkan, *E-court* menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dari sistem peradilan modern saat ini *E-court* menjadi salah satu Solusi untuk memangkas durasi persidangan konvensional yang seringkali memakan waktu cukup lama. Dengan memanfaatkan platform digital, proses persidangan yang tadinya mengharuskan para pihaknya untuk hadir dan menunggu jadwal persidangan yang cukup lama, kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien tanpa melalui prosedur yang kompleks. Revolusi digital dalam sektor

[5] Dwi Andayani Bs Joko Sriwidodo, "Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik," *PALAR (Pakuan Law Review)* 07 (2021): 373–88.

adalah telah mendorong transformasi secara siginifikan, salah satunya pada sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung menginisiasi sistem elektronik *E-Court* sebagai gagasan terbaru berupa inovasi layanan peradilan yang segala tahapannya dapat dilakukan secara digital oleh para pihak yang berperkara.[6]

Sistem *e-court* pertama kali di resmikan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung RI. Persemian ini di harapkan mampu membawa perubahan Administrasi di Pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang di butuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan Modernisasi Manajemen perkara di lingkungan Peradilan.

Dasar hukum utama *e-court* Mahkamah Agung (MA) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 atas Perubahan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eltronik. Peraturan ini mencakup pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan secara online untuk perkara perdata, agama, dan tata usaha negara.[7]

Terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan *E-Court* yang mencakup proses registrasi perkara, pembayaran biaya panjar, pengiriman dokumen persidangan serta pemanggilan para pihak berperkara yang seluruhnya dilakukan secara daring. Adapun empat tahapan tersebut yaitu : Pendaftaran perkara *(E-Filling)*, *E-Payment*, pemanggilan para pihak *(E-Summons),* dan *E-Ligitation*.

Pendaftaran perkara *(E-Filling)*. *E-Court* dapat diakses hanya untuk pengguna yang sudah melakukan registrasi dalam sistem, yang kemudian di katakan sebagai pengguna terdaftar. Definisi pengguna terdaftar dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Seorang advokat yang akan melakukan sidang elektronik sidang elektronik harus mendaftarkan Berita Acara Sumpah (BAS) ke pengadilan tinggi. Setelah proses pendaftarannya

[6] Publik Yang et al., "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan" 2, no. 2 (2020): 58–74.
[7] Ketua Mahkamah and Agung Republik, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik" (2022).

disetujui oleh pengadilan tinggi, seorang advokat kemudian dapat melakukan registrasi pada sistem *E-Court* Mahkamah Agung.[8]

Penggunaan *E-Court* wajib mendaftar terlebih dahulu melalui portal elektronik https://ecourt.mahkamahagung.go.id. Sistem ini mendukung berbagai format dokumen digital dan telah mengubah proses pendaftaran perkara dari konvensional menjadi lebih efisien secara digital.

Adapun yang menjadi tahapannya adalah:

1. *E-Filling* (Pendaftaran perkara secara elektronik)
2. *E-Payment* (Pembayaran biaya perkara secara elektronik)
3. *E-Summons* (Pemanggilan para pihak secara elektronik)
4. *E-Ligitation,* (Proses persidangan secara elektronik)

Asas cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan prinsip penting dalam penyelengaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa peradilan harus dilakukan dengan prosedur yang mudah dipahami, efisien dan terjangkau.[9] Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan yang merata, terutama bagi masyarakat pencari keadilan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Untuk mewujudkan asas tersebut Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan peraturan mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *E-Court*.

Sistem *E-Court* sebagai bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum, diharapkan memiliki 3 (tiga) unsur penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan Upaya untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, sosial ke dalam kehidupan

[8] Nawa Angkasa, "Implementation of E-Court and Its Impact on Justice Seekers in the Legal Process at the Religious Court" 21, no. 1 (1829): 122–38.
[9] Raihan Bagaskara Arrumasya, Syafarina, Novia, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di PTUN Semarang" 4 (2025).

nyata. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses penerapan ide dan konsep hukum agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai proses penerapan ide dan konsep hukum agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam hubungan bermasyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan dalam Penggunaan *E-Court* dalam mewujudkan peradilan yang cepat dan biaya ringan dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan bersifat pencegahan. Sementara itu bentuk perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum untuk mengatasi suatu sengketa yang terjadi, termasuk penyelesaian di Lembaga peradilan.[10]

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi *E-Court* pada Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan serta menilai Tingkat efektivitasnya dalam mendukung terwujudnya asas peradilan yang cepat dan biaya ringan. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi optimalisasi sistem tersebut, termasuk hambatan normatif, teknis, dan efektif, sehingga pada akhirnya dapat merumuskan rekomendasi yang berbasis analisis empiris guna memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan *E-Court* di kedua lingkungan peradilan tersebut.

Penelitian yang berkaitan dengan *E-Court* dalam Mewujudkan Peradilan yang cepat dan biaya ringan juga pernah dilakukan oleh Muhammad Ihsanul Arif (2024) dengan judul Penerapan Sistem *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Terhadap Asas Cepat, Biaya Ringan, dan Sederhana. Penelitian ini berfokus pada berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 , penyelenggaraan *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi perkara dan persidangan.[11]

---

[10] Wiwin Yulianingsih, "Perlindungan Represif Dalam Awig-Awig Di Bali Pada Penyelesaian Sengketa Adat" 6, no. 4 (2024): 9889–97.

[11] Usaha Negara et al., "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Biaya Ringan , Dan Sederhana The Implementation of the E-Court System in the Administrative Court of Pontianak on the Principles of Speed , Low Cost , and Simplicity Abstrak ISSN (Online): 2828-8378," 2024.

Penelitian selanjutnya yaitu Jeklin & Angelina A. Gracia Fathila (2024) dengan judul Implementasi *E-Court* sebagai wujud Pelayanan Pengadilan yang Sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang berfokus pada Implementasi *E-Court* dalam Pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Merauke.[12]

Penelitian lainnya yaitu Solihul Hakim, Dkk (2024) dengan judul Analisis Ketidakefektifan Pelaksanaan *E-Court* dalam Sistem Beracara di Pengadilan Negeri Mungkid Kelas 1B. yang berfokus pada mekanisme *E-Court* yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid Kelas 1B terhadap sistem beracar menggunakan *E-Court* serta pengaruh *E-Court* terhadap efisiensi dan aksebilitas sistem beracara yang terdapat di Pengadilan Negeri Mungkid kelas 1B.[13]

Penelitian Selanjutnya yaitu Asifa Khoirunnisa (2025) dengan judul Sistem *E-Court* dan Sengketa Ekonomi Syariah: Mewujudkan Keadilan Cepat dan Terjangkau dalam Kerangka SDG16. Yang berfokus pada mengkaji efektivitas serta dampak dari sistem *E-Court* dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.[14]

Penelitian lainnya yaitu Ni Putu Riyani Kartika Sari (2019) dengan judul Eksistensi *E-Court* dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. Yang berfokus pada bagaimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diwujudkan melalui penerapan sistem *E-Court* dalam proses Peradilan perdata di Indonesia.[15]

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **" Efektivitas Penggunaan *E-Court* dalam Mewujudkan Peradilan yang Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan)"** Penelitian ini berfokus pada Tingkat efektivitas penerapan *E-Court* dalam mempercepat

[12] Pelayanan Pengadilan Et Al., "Implementasi E-court Sebagai Wujud" 1, No. 1 (2024): 1–12.
[13] Analisis Ketidakefektifan, Pelaksanaan E-court, and Sistem Beracara, "Indonesian Research Journal on Education," *Indonesian Research Journal on Education* 4 (2024): 665–71.
[14] Asifa Khoirunnisa, "Sistem E-Court Dan Sengketa Ekonomi Syariah : Mewujudkan Keadilan Cepat Dan Terjangkau Dalam Kerangka SDG16," 2025, 81–88.
[15] Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," no. 3 (2018): 1–17.

proses peradilan dan menekan biaya berperkara, dengan menelaah praktik pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan dengan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan pokok yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaturan Penggunaan *E-court* dalam Penyelesaian Bagaimana Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan?
2. Bagaimana Efektivitas Penggunaan *E-court* dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan *E-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan.
2. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan *E-court* dalam mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik itu bagi peneliti, Lembaga Pendidikan, pembuat kebijakan dan pihak lainnya yang memiliki relevansi atau ketertarikan dengan isu yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Diamtara kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
   a. Penelititan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata dan hukum peradilan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan.
   b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai imlementasi sistem peradilan elektronik di Indonesia dalam mengembangakan pemahaman terkait teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum, khususnya dalam konteks penerapan e-court di lingkungan peradilan umum.
   c. Hasil Penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan Secara Praktis
   a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraanlayanan peradilan berbasis elektronik, khususnya dalam penggunaan e-court di lingkungan pengadilan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan e-court, terutama dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi baik daarai aspek teknis maupun dari aspek pemahaman para pengguna, sehingga dapat mendorong optimalisasi sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada asas peradilan yang cepat dan biaya ringan.
   b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi Masyarakat sebagai pencari keadilan mengenai mekanisme serta manfaat penggunaan e-court, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan layanan peradilan berbasis elektronik.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori
   a. Teori Kepastian Hukum *(Grand Theory)*

Indonesia sebagai negara *civil law system* dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari isu kepastian hukum. Kitab undang-undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1), "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."[16]

Sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, namun juga dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam Masyarakat karena hukum mempunyai sifat memaksa, dan berlaku bagi siapa saja.

Menurut **Gustav Radbruch,** terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.

---

[16] Sulaisyah Nuraini, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Hukum Dan Kenotariatan* 6 (2022): 1326–40.

Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.[17] Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.Dengan kata lain, kepastian hukum yang sering dijadikan alasan para penegak hukum sebenarnya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni dengan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga kadaluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur

[17] Inzafani Rahman Putri et al., "Volume 2 Nomor 9 September 2023 Metode Circular Resolution Dalam Pengganti Direksi" 2, no. September (2023): 2972–3002.

dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan Masyarakat

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Legalitas hukum ialah proteksi bagi subjek hukum atas perbuatan semena-mena yang bermakna bahwa individu akan mendapatkan hal yang dinantikan pada kondisi yang spesifik. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

Ketentuan hukum mengacu pada penerapan aturan yang terang, mapan serta ajek yang mana implementasinya mustahil bisa diintervensi oleh faktor-faktor yang berwatak personal. Mengutip pendapat **Lawrence M. Friedman** berpendapat bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum paling tidak hatuslah di dukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

a). Substansi Hukum;

b). Struktur Hukum dan;

c). Budaya Hukum

Ketiga unsur tersebut tidak bisa dipisahkan sama sekali dari perilaku manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu

mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.[18]

Kepastian hukum yang sering dijadikan alasan penegak hukum sebenarnya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni dengan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda beda. Menurut **Gustav Radbruch,** kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam Masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu di rasakan kurang adil.

Sedangkan, menurut **Gustav Radbruch**, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu:

1). Asas Kepastian hukum *(rechtmatigheid),* yang mendasarkan pada aspek yuridis.

2). Asas Keadilan hukum *(gerectigheit)* dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan Pengadilan.

3).Asas kemanfaatan hukum *(zwechmatigheid/doelmatigheid)* atau *utility.*[19]

Selain itu, menurut **Gustav Radbruch,** terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:

Kesatu, bahwasanya hukum tersebut bersifat positif, maknanya yakni hukum positif merupakan aturan tertulis. bahwa Kedua, bahwasanya hukum mesti berlandaskan pada fakta, maksudnya bersandar pada realitas. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan,

[18] Perspektif Teori, Sistem Hukum, and Lawrence M Friedman, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara" 8, no. 2 (2024): 244–57.

[19] Budi Astuti and Muhammad Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 205.

disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum harus selalu di taati meskipun hukum positif itu dirasakan kurang adil.

Namun pada hakikatnya, kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan Masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Kepastian hukum menghendaki adanya Upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan.yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi Eropa Kontinental dengan konsep negara hukum *(rechtstaat)* sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum Kawasan Anglo Saxon dengan konsep negara hukum *the rule of law.*

Legalitas hukum menjadi karakteristik yang mustahil dilepaskan dari aturan utamanya bagi kaidah formal. Menurut **Fence M. Wantu** "Regulasi tanpa bobot kepastian akan kehilangan esistensi karena tidak lagi bisa digunakan sebagai acuan bersikap bagi setiap individu."[20] Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam Masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut **Van Apeldoorn,** "kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret".[21] Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa Keputusan dapat dilaksanakan.

---

[20] Keysha Nashwa Aulia, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi" 2, no. 1 (2024): 713–24.

[21] Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, "Siti Halilah[1] Mhd. Fakhrurrahman Arif[2]" 4, no. Desember (2021): 56–65.

Teori kepastian hukum ini sejalan dengan penerapan *e-court* dalam lingkungan peradilan, khususnya di Pengadilan Negeri, merupakan salah satu Upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dalam proses berperkara. Melalui sistem e-court, prosedur administrasi perkara menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi secara elektronik, serta dapat diakses secara transparan oleh para pihak.

Menurut **Gustav Radbruch**, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.[22]Kepastian hukum memastikan adanya *predictability* dan *legal security*, bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan dan keteraturan dalam pengaturannya serta konsistensi dalam penerapannya. *Predictability* menunjukkan bahwa hukum dapat dipahami dan diperkirakan penerapannya, sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui hak, kewajiban serta konsekuensi hukum dari setiap Tindakan yang dilakukan. Dengan adanya keteraturan dan konsistensi tersebut, Masyarakat tidak berada dalam kondisi ketidakpastian akibat penafsiran hukum yang berbeda-beda atau berubah-ubah. Sementara itu, *legal security* mengandung makna bahwa hukum memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman bagi Masyarakat dari Tindakan sewenang-wenang, baik oleh aparatur negara maupun oleh pihak lain. sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami risiko hukum dari sebuah tindakan. Sedangkan menurut Hans Kelsen, kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan norma secara logis dan hierarkis sehingga tidak terjadi pertentangan antara norma satu dengan lainnya.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Kepastian hukum dianggap telah tercapai apabila peraturan yang dibuat

[22] Putusan Tata, Usaha Negara, and Gustav Radbruch, "Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch Alfonsus Nahak Pengadilan Negeri Jember" 2, no. 3 (2023): 11659–74.

oleh penguasa telah sejalan dengan perilaku sebenarnya di masyarakat, dengan begitu maka akan tercapai efektifitas hukum. Penguasa sebagai pembuat peraturan membuat peraturan-peraturan yang jelas, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, tidak bertabrakan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diharapkan dapat mengerti dan mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa sebagai pembuat peraturan.

Teori kepastian hukum dan kemanfaatan. Aturan yang kaku memang menjamin kepastian, tetapi sering kali kehilangan fleksibilitas untuk merespons perubahan sosial yang cepat.[23] Menurut **Utrecht,** kepastian hukum mengandung dua pengertian pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan ysng bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

b. Teori Efektivitas *(Applied Theory)*

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Dalam pendapat lain disebutkan bahwa efektivitas merupakan hasil pengukuran prestasi kerja suatu program atau organisasi. Pengukuran prestasi kerja yang dimaksud terbagi menjadi dua kategori yaitu: Pertama, pengukuran prestasi kerja yang relatif mudah untuk diukur karena standar yang harus terpenuhi bersifat konkret dan teknis. Kedua, pengukuran prestasi kerja yang relatif sukar

[23] Dian Rahadian Frans Reumi, Loso Judijanto, Kiki Kristanto, Emi Yoesry, *Teori Hukum: Konsep, Aliran, Dan Penerapan* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

untuk dilaksanakan disebabkan karena standar yang harus terpenuhi tidak selalu dapat dinyatakan secara konkret.[24]

Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut **Prasetyo Budi Saksono,** pengertian efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara *(output)* yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukkan *(input)* dalam suatu Perusahaan atau seseorang.[25] Efektivitas adalah melakukan sesuatu untuk merubahnya kearah yang lebih baik dan berhasil guna agar bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermutu. Efektivitas adalah manfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian ini memberi pandangan bahwa efektivitas adalah tujuan ditetapkan atau direncanakan oleh suatu organisasi dengan cara dinilai atau diukur dari tingkat keberhasilan yang diperolehnya.

Unsur-unsur efektivitas merupakan ruang lingkup yang menjadi pembangun efektivitas itu sendiri. Unsur-unsur efektifitas terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Unsur sumber daya manusia

   Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam hal ini sumber daya manusia. Merupakan faktor utama dalam berbagai aktivitas guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia sebagai penentu sukes tidaknya sebuah organisasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap sumberdaya yang dioperasikan sehingga efektivitas harus dapat tercapai namun sebaliknya jika sumber daya manusia tidak dapat bekerja efektif, maka efektivitas kerja tidak dapat tercapai.

---

[24] Siagian P. Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017).
[25] Muh. Said, "Efektivitas Pengaruh Komunikasi Pimpinan Kepala Sub Bagian" 6, no. April (2023): 92–100.

b. Unsur Sumber Daya bukan Manusia

Sumber daya bukan manusia merupakan unsur kedua dari sumber daya manusia yang memiliki peran dalam suatu kegiatan atau aktivitas misalnya antara lain modal, tenaga kerja, mesin, peralatan dan sebagainya yang semuanya tentu menunjang keberhasilan organisasi.

c. Unsur hasil yang dicapai

Hasil merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan. Untuk mencapai hasil yang maksimal. Maka seluruh bagian kegiatan yang dilaksanakan harus menggunakan kedua sumber diatas. Prosedur untuk mencapai hasil yang diinginkan membutuhkan mekanisme kerja yang efektif.[26]

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh **Bronisław Malinowski** dan **Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski** menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. **Bronisław Malinowski** menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan. (kepolisian, pengadilandan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara,
2) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitive tidak ada hukum.

Bronisław Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat modem dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar

[26] Saiful Afor and Fajri Arkiang, "Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan" 11, no. 2 (2022): 164–75.

secara luas, spesialisasi di bidang industry dan pemakaian teknologi canggih. dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai system ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.[27]

Menyinggung tentang efektivitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan memaksa Masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut:

1) Faktor hukumnya sendiri

   Isu Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam tengah-tengah

[27] S Amalia M., Bakry Separino, "Teori Hukum Positif" 2025 (n.d.).

masyarakat. perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh, tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung.

4) Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.[28]

Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum.[29]

Menyinggung tentang efektivitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut. yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu

[28] Marfuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Journal Universitas Pasir Pengaraian* 1, no. Juni (2024): 35–44.
[29] S Amalia M., Bakry Separino, *Teori Hukum Positif* (Indonesia, 2025).

tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya.[30] Berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa adanya diskriminasi yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum *(equality before the law).*

2. Landasan Konseptual
   a. Penggunaan

Penggunaan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan memakai sesuatu itu sendiri. Sedangakan Penggunaan dalam Bahasa Arab berasal dari perkataan "istihlaq", dinyatakan sebagai 'itlaf ain' yang artinya melenyapkan zat dan menghilangkan faedahnya; mengguna pakai sesuatu benda atau barangan yang boleh memberi faedah bagi menghasilkan manfaat yang di kehendaki.

Penggunaan dalam konteks perkembangan penggunaan berarti kemajuan seseorang dari yang tidak menggunakan menjadi menggunakan, serta usaha memajukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Menurut **Donald W. Moffat** Penggunaan barangan dan perkhidmatan bagi memuaskan kehendak-kehendak pengguna. Hasil dari penggunaan melahirkan nilai faedah atau utility.

Secara Konseptual, penggunaan tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas memakai suatu sarana atau sistem, melainkan juga mencerminkan Tingkat pemanaatan serta keberhasilan suatu tenkonolgi dalam mendukung tujuan tertentu. Dalam kajian sistem informasi,

[30] Muhammad Miftakhul Huda et al., "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang Diberikan Oleh Tuhan . Hak Ini Bersifat Universal Tanpa" 11, no. 1 (2022).

penggunaan sering dikaitkan dengan Tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi yang digunakan.

Menurut **Davis** melalui *Technology Acceptance Model (TAM),* penggunaan suatu sistem dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu persepesi kemanfaatan *(perceived usefulness)* dan persepsi kemudahan penggunaan *(perceived ease of use).*[31] Kedua faktor tersebut menentukan sejauh mana seseorang bersedia menerima dan menggunakan suatu sistem dalam aktivitasnya. Sejalan dengan itu, **Jogiyanto** menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi merpakan perilaku nyata *(actual system use)* yang menunjukan sejauh mana suatu teknologi benar-benar dimanfaatkan oleh pengguna dalam kegiatan sehari-hari.

b. E-Court

E-court merupakan bagian dari transformasi digital dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada Masyarakat. Sistem ini memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara elektronik, sehingga lebih efisien dan transparan.

Menurut Mahakamah Agung Republik Indonesia, e-court adalah sistem administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang dilakukan secara elektronik sebagai bentuk modernisasi peradilan. Sistem ini meliputi layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan secara daring. Dalam perspektif akademik, konsep *e-court* juga sejalan dengan gagasan *electronic justice* atau *e-justice*. **Richard Susskind** berpendapat bahwa pemanfaatan tekonolgi dalam sistem peradilan merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat luas.[32]*E-*

[31] Mainatul Ilmi, Fetri Setyo Liyundira, and Afria Rachmawati, "Perkembangan Dan Penerapan Theory Of Acceptance Model (TAM) Di Indonesia" 16, no. 2 (2020): 436–58.
[32] Agus Wibowo, *Hakim, Teknologi Dan Artificial Intellegence (AI)* (Semarang: Universitas Sains dan Teknologi, n.d.).

court tidak hanya dipahami sebagai instrument reformasi peradilan yang berorientasi pada peningkatan akses terhadap pengadilan.

c. Mewujudkan

Istilah mewujudkan konteks penelitian hukum berkaitan erat dengan proses implementasi suatu kebijakan atau sistem dalam mecapai tujuan tertentu. Mewujudkan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga mencakup tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses tersebut.

Menurut **George C. Edward III**, implementasi kebijakan merupakan proses yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditatapkan.[33] Keberhasilan implementasi dipengatuhi oleh beberapa faktor, seperti komunikasi, sumber daya, dsiposisi, dan struktur birokrasi.

Sejalan dengan **Van Meter** dan **Van Horn** menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan yang dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan.

d. Peradilan Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin tereselnggaranya proses peradilan yang efisien dan terjangkau bagi Masyarakat.

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mengandung makna bahwa proses peradilan harus dilakukan secara tidak berbelit-belit, diselesaikan dalam waktu yang wajar, sehingga tidak membebani para pihak dengan biaya yang tinggi.

Selanjutnya, **M. Yahya Harahap** menjelaskan bahwa peradilan yang cepat dan biaya ringan merupakan wujud dari pelayanan hukum yang berkeadilan, karena memberikan kesempatan yang sama bagi

[33] Ahamd Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik" 4 (2024): 17929–38.

setiap orang untuk memperoleh keadilan tanpa hambatan ekonomi maupun prosedural.[34]

Asas ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menekan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian peradilan yang cepat dan biaya ringan dimaknai sebagai indicator keberhasilan sistem e-court dalam meningkatkan efisiensi waktu dan keterjangkauan biaya dalam proses penyelesaian perkara.

e. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan lebih spesifik lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.[35]

Pengadilan Negeri adalah Lembaga peradilan yang berada di Tingkat pertama dalam sistem peradilan umum di Indonesia. Lembaga ini berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata yang terjadi di wilayah hukumnya. Pengadilan Negeri menjadi tempat pertama bagi Masyarakat untuk mencari keadilan melaui proses hukum yang resmi. Segala bentuk sengketa yang menyangkut hukum pidana, hukum perdata, dan beberapa perkara tertentu lainnya, seperti permohonan perwalian atau pengangkatan anak, diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, pengadilan merupakan badan yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan

---

[34] Erie Hariyanto Sundusiyah, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan," 2022, 471–98.

[35] Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, ed. Tim Alumni, 2020th ed. (Bandung: P.T. Alumni, n.d.).

hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri berfungsi sebagai forum utama bagi masyarakat dalam mencari penyelesaian sengketa, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Selanjutnya, **M. Yahya Harahap** menyatakan bahwa Pengadilan Negeri sebagai pengadilan Tingkat pertama memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan, karena merupakan pintu awal bagi para pencari keadilan untuk memperoleh putusan atas perkara yang dihadapinya.

Pengadilan Negeri dalam penelitian ini dipahami sebagai Lembaga peradilan tingkat pertama yang menjadi tempat berlangsungnya proses penyelesaian perkara, termasuk dalam penerapan sistem *e-court.* Oleh karena itu, efektivitas penggunaan e-court dalam mewujudkan peradilan yang cepat dan biaya ringan sangat bergantung pada bagaimana Pengadilan Negeri mengimplemetasikan sistem tersebut dalam praktik peradilan sehari-hari.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub bab dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci. Sehingga dapat diuraikan antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian dalam bab ini berisi teori-teori atau doktrin serta konsep hukum yang digunakan yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang akan diteliti mengenai efektivitas penggunaan *E-Court* dalam mewujudkan peradilan yang cepat dan biaya ringan (Studi di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan). Teori yang digunakan adalah

teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum. Teori-teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran dan bersumber dari jurnal.

Bab III Metode Penelitian, Membahas tentang spesifikasi penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, jadwal penelitian, lokasi penelitian mengenai judul "Efektivitas Penggunaan *E-Court* dalam mewujudkan peradilan cepat dan biaya ringan (Studi di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan)".

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan teori yang sudah terkonsep serta memiliki relevansi terhadap penelitian. Pada bab ini akan membahas sekaligus menjawab rumusan masalah mengenai Pelaksanaan Penggunaan *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan serta sejauh mana efektifitas penggunaan *E-Court* dalam mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Kuningan.

Bab V Penutup, pada bab terakhir ini mencakup kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.